

LAIN-LAIN – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan tertib administrasi dan tertib pengelolaan terhadap barang milik daerah. Guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, maka diperlukan persamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar 1945; UU No. 27 Tahun 1957; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 40 Tahun 1994 jo. PP no. 31 Tahun 2005; PP no. 40 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 jo. PP no. 38 Tahun 2008; PP No.71 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012; Kepres No. 40 Tahun 1974; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Kepmendagri No. 42 Tahun 2001; Kepmendagri No. 49 Tahun 2001; Kepmendagri No. 7 Tahun 2002; Kepmendagri No. 12 Tahun 2003; Permendagri No. 7 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 11 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri 17 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan umum;
    2. Maksud dan tujuan;
    3. Pejabat pengelola barang milik daerah;
    4. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
    5. Pengadaan;
    6. Penerimaan dan penyaluran;
    7. Penggunaan;
    8. Pemanfaatan;
    9. Pengamanan dan pemeliharaan;
    10. Penilaian;
    11. Penghapusan;
    12. Pemindahtanganan;
    13. Penatausahaan;
    14. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
    15. Pembiayaan;
    16. Sanksi;
    17. Ketentuan lain-lain;
    18. Ketentuan peralihan

19. Ketentuan penutup.

Status : - mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 19 oktober 2012.

CATATAN : -